



Asesop 203A / 24/12

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR. 7. A. TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 30A
TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang PBB Perkotaan, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Semarang Nomor 30A Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30A Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten - kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang PBB Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 30A TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KOTA SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 30A Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 3A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Insentif pemungutan pajak diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) apabila mencapai target penerimaan Pajak yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Dibayarkan secara triwulan;
- (2) Pencapaian target penerimaan per jenis pajak daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dibayarkan secara triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
 - b. sampai dengan triwulan II sebesar 49% (empat puluh sembilan per seratus);
 - c. sampai dengan triwulan III sebesar 73% (tujuh puluh tiga per seratus); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus per seratus).

- (3) Pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dibayarkan secara triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. sampai dengan triwulan I sebesar 3% (tiga per seratus);
 - b. sampai dengan triwulan II sebesar 26% (dua puluh enam per seratus);
 - c. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus per seratus).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak berdasarkan pencapaian target penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan dan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis pajak mencapai 25% (dua puluh lima per seratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis pajak kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis pajak mencapai 49% (empat puluh Sembilan per seratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis pajak kurang dari 49% (empat puluh Sembilan per seratus), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis pajak kurang dari 73% (tujuh puluh tiga per seratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis pajak mencapai 73% (tujuh puluh tiga per seratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis pajak mencapai 100% (seratus per seratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis pajak kurang dari 100% (seratus per seratus) tetapi lebih dari 73% (tujuh puluh tiga per seratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (2) Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan berdasarkan pencapaian target penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan diberikan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan mencapai 3% (tiga per seratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan kurang dari 3% (tiga per seratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan mencapai 26% (dua puluh enam per seratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan kurang dari 26% (dua puluh enam per seratus), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan kurang dari 75% (tujuh puluh lima per seratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan mencapai 75% (tujuh puluh lima per seratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan mencapai 100% (seratus per seratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan kurang dari 100% (seratus per seratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima per seratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai tidak membatalkan insentif pemungutan pajak yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Januari 2012


WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO, HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 16 Januari 2012

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



HADI PURWONO
Asisten Administrasi
Informasi dan Kerjasama

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR... 34